



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 04 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUSNADI, SH, HERMAN SUDRAJAT, SH, ENDIN, SH, MELANY DIAN RISIYANTIE, SH, RICHAD FEDRICO SIHOMBING, SH, ANDI RUDINI LUMBAN GAOL, SH, DARIUS LEKA, SH, NIKODEMUS RAWULUNUBUN, SH, FITRIA NURLAILI, SH dan REDHO PURNOMO, SH kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Para Legal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pilar Nusa Bogor yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya No. 68 RT. 07 RW. 04 Bedahan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Januari 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 800/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 22 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 800/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 23 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Maknum Milk warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy young;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Bleckberry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa khilaf dan menyesali atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dalam menerapkan pasal yang dikenakan bagi Terdakwa dan tidak cermat, tidak jelas serta tidak teliti sebagaimana yang didakwakan oleh Jasa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "penyalahgunaan Narkotika golongan satu bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 397/Bgr/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Als EWIN Bin AZWAN dan saksi WANDI PRADANA Als KOMENG Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan GAPERI Kp Bojong Desa Setu, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal mula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib saksi WANDI PRADANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan GAPERI Kp Bojong Ds. Setu Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi WANDI PRADANA dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Kp. Cimandala Rt.02/05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor dimana terdakwa biasa beristirahat, datang anggota kepolisian Polsek Sukaraja untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang terdapat di sekitar ruangan yang disimpan kedalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru. Dan didapat informasi bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima narkotika jenis shabu dari Departemen kesehatan RI atau instansi lain yang terkait. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut. Tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Sukaraja melakukan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi WANDI PRADANA;

- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.543AJ/X/2017/BalaiLabNarkoba tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si,M.Si; Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si; Puteri Heryani, S.Si. Apt yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si, M.Farm,Apt dengan isi sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif;- Positif;- Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika"*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika J.o Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Als EWIN Bin AZWAN SYAM dan saksi WANDI PRADANA Als KOMENG Bin MARTINUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Cimandala Rt.02/05 Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor atau setidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dan prekursor narkoba, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal mula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa berada di rumah saksi WANDI PRADANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan GAPERI Kp Bojong Ds. Setu Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi WANDI PRADANA dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 Wib saat terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Kp. Cimandala Rt.02/05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana terdakwa biasa beristirahat, datang anggota kepolisian Polsek Sukaraja untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang terdapat di sekitar ruangan tepatnya dibawah bantal Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru. Dan didapat informasi bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu dari Departemen kesehatan RI atau instansi lain yang terkait. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut. Tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Sukaraja melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi WANDI PRADANA;
- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.543AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si,M.Si; Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si; Puteri Heryani, S.Si. Apt yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si, M.Farm,Apt dengan isi sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	- Uji Marquise	- Positif,
	- Uji Mandeline	- Positif;
	- Uji Simon	- Positif;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC- MS)	- Positif, Metamfetamina
--	---	-----------------------------

Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika J.o Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Als EWIN Bin AZWAN SYAM pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Kp. Cimandala Rt.02/05 Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal mula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi WANDI PRADANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan GAPERI Kp Bojong Ds. Setu Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa diberikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi WANDI PRADANA dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa. Setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar jam 22.30 saat terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kp. Ciluar Batas Rt.02/05 Ds. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor terdakwa mengambil 1 paket kecil seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara terdakwa menggunakan botol aqua yang dilubangi tutupnya dan dimasukkan 2 buah sedotan lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibakar hingga mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap seperti layaknya orang merokok sebanyak 12-15 kali hisap. Setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa segar dan dapat beraktifitas kembali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB saat terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Kp. Cimandala Rt.02/05 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor dimana terdakwa biasa beristirahat, datang anggota kepolisian Polsek Sukaraja untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang terdapat di sekitar ruangan yang disimpan kedalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru. Dan didapat informasi bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima narkoba jenis shabu dari Departemen kesehatan RI atau instansi lain yang terkait. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukaraja untuk proses hukum lebih lanjut. Tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Sukaraja melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi WANDI PRADANA;

- Bahwa hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.543AJ/X/2017/BalaiLabNarkoba tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si,M.Si; Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si; Puteri Heryani, S.Si. Apt yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani S.Si, M.Farm,Apt dengan isi sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Bahan / daun	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif;- Positif;- Positif, Metamfetamina

Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih diatas benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba"*

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. SUWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didepan persidangan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB di sebuah rumah kosong di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Fachru Rozi, dan Sdri. Fitri Novasari kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwin Gumilar Syam lalu diinterogasi dan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru atas pengakuan Terdakwa bahwa barang Narkotika tersebut milik Sdr. Wandu yang dititp untuk dijual dan dipakai bersama
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng (berkas perkara terpisah) yang tinggal di rumah kontrakan di Kp. Bojong Gede Desa Kp. Situ Kabupaten Bogor yang berpatokan dibelakang Stasiun Bojong Gede di Komplek Perumahan Gaperi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru, yang satu paket kecil sisa pakai;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng (berkas perkara terpisah) di kontrakkannya dan Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng (berkas perkara terpisah) membenarkan bahwa barang Narkotika tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng (berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah menginterogasi terhadap Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng namun barang tersebut ada dipenguasaannya Terdakwa karena menerima titipan dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng (berkas perkara terpisah) untuk dibantu dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kemudian Saksi bersama Tim menuju alamat rumah kontrakan Sdr. Wandu Paradana (berkas perkara terpisah) di Kp. Bojonggede Desa Kampung Situ Kabupaten Bogor dengan petunjuk Terdakwa kemudian setelah sampai dirumah kontrakan Sdr. Wandu Pradana Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wandu Pradana tanpa perlawanan, atas pengakuan Sdr. Wandu Pradana bahwa barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa adalah benar milik Sdr. Wandu Pradana berupa 2 (dua) paket kecil berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum mild warna biru yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah batal tidur, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna atas hitam warna belakang silver yang diamankan dari Sdr. Wandu Pradana Alias Komeng pada saat yang bersangkutan ditangkap dirumah kontrakkannya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Wandu Paradana (berkas perkara terpisah) dan mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Maman (belum tertangkap/DPO) dengan membeli dengan cara transfer uang melalui bank dan Sdr. Maman mengarahkan menggunakan HP untuk mengambil barang Narkotika pesanan tersebut dan Terdakwa Wandu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana belum pernah bertemu dengan Sdr. Maman dan mendapat nomor telephone Sdr. Maman dari Sdr. Komar yang tidak jelas alamatnya

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Wandu Pradana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MAMAN (belum tertangkap) dengan membeli dengan cara mentransfer uang melalui Bank dan Sdr. MAMAN mengarahkan menggunakan HP untuk mengambil barang narkotika pesanan tersebut dan Terdakwa WANDU PRADANA Alias KOMENG belum pernah bertemu dengan Sdr. MAMAN dan mendapat No. telfon Sdr. MAMAN dari Sdr. KOMAR yang tidak jelas alamatnya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 543AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok magnum mil warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **FACHRUL ROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didepan persidangan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB di sebuah rumah kosong di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Fachru Rozi, dan Sdri. Fitri Novasari kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Edwin Gumilar Syam lalu diinterogasi dan ditemukan 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru atas pengakuan Terdakwa bahwa barang Narkotika tersebut milik Sdr. Wandu yang dititip untuk dijual dan dipakai bersama
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Wandu Paradana (berkas perkara terpisah) yang tinggal di rumah kontrakan di Kp. Bojong Gede Desa Kp. Situ Kabupaten Bogor yang berpatokan dibelakang Stasiun Bojong Gede di Komplek Perumahan Gaperi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru, yang satu paket kecil sisa pakai;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng di kontrakkannya dan Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng membenarkan bahwa barang Narkotika tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng;
- Bahwa setelah menginterogasi terhadap Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng namun barang tersebut ada dipenguasaannya di Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) karena menerima titipan dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng untuk dibantu dijual kembali;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kemudian Saksi bersama Tim menuju alamat rumah kontrakan Sdr. Wandu Paradana di Kp. Bojonggede Desa Kampung Situ Kabupaten Bogor dengan petunjuk Terdakwa kemudian setelah sampai dirumah kontrakan Sdr. Wandu Pradana Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wandu Pradana tanpa perlawanan, atas pengakuan Sdr. Wandu Pradana bahwa barang bukti tersebut yang diamankan dari Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin adalah benar milik Sdr. Wandu Pradana berupa 2 (dua) paket kecil berupa kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam plastik bening yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum mild warna biru yang disembunyikan oleh Terdakwa dibawah bantal tidur, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young warna atas hitam warna belakang silver yang diamankan dari Sdr. Wandu Pradana Alias Komeng pada saat yang bersangkutan ditangkap dirumah kontraknya;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Sdr. Maman (belum tertangkap/DPO) dengan membeli dengan cara transfer uang melalui bank dan Sdr. Maman mengarahkan menggunakan HP untuk mengambil barang Narkotika pesanan tersebut dan Terdakwa Wandu Pradana belum pernah bertemu dengan Sdr. Maman dan mendapat nomor telephone Sdr. Maman dari Sdr. Komar yang tidak jelas alamatnya

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Wandu Pradana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MAMAN (belum tertangkap) dengan membeli dengan cara mentransfer uang melalui Bank dan Sdr. MAMAN mengarahkan menggunakan HP untuk mengambil barang narkotika pesanan tersebut dan Terdakwa WANDU PRADANA Alias KOMENG belum pernah bertemu dengan Sdr. MAMAN dan mendapat No. telfon Sdr. MAMAN dari Sdr. KOMAR yang tidak jelas alamatnya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 543AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok magnum mil warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. FITRI NOVASARI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng yang tinggal di rumah kontrakan di Kp. Bojong Gede Desa Kp. Situ Kabupaten Bogor yang berpatokan dibelakang Stasiun Bojong Gede di Komplek Perumahan Gaperi;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng di kontrakannya dan Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng membenarkan bahwa barang Narkotika tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan disetorkan kepada Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng;

- Bahwa setelah menginterogasi terhadap Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng namun barang tersebut ada dipenguasaannya di Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) karena menerima titipan dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng untuk dibantu dijual kembali;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan badan dan tempat terhadap Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berupa kristal putih yang dikemas dalam plastik bening yang disimpan dalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disembunyikan oleh Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin (berkas perkara terpisah) dibawah bantal tempat Saksi Edwin Gumilar Syam Alias Ewin tidur, 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy Young warna atas hitam warna belakang silver, 1

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hp merk Blackberry warna putih yang diamankan dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng pada saat ditangkap dirumahnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Wandu Pradana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MAMAN (belum tertangkap) dengan membeli dengan cara mentransfer uang melalui Bank dan Sdr. MAMAN mengarahkan menggunakan HP untuk mengambil barang narkotika pesanan tersebut dan Terdakwa WANDU PRADANA Alias KOMENG belum pernah bertemu dengan Sdr. MAMAN dan mendapat No. telfon Sdr. MAMAN dari Sdr. KOMAR yang tidak jelas alamatnya;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galxy Young warna atas hitam warna belakang silver, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih yang diamankan dari Terdakwa pada saat ditangkap dirumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai dan memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 543AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok magnum mil warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **WANDU PRADANA Bin MARTINUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran kecil yang dikemas dengan menggunakan plastik bening, barang bukti sabu tersebut saksi miliki dan Saksi simpan dengan maksud untuk Saksi jual kepada seseorang, namun barang tersebut belum sempat Saksi jual dikarenakan Saksi keburu tertangkap oleh pihak Kepolisian dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari barang bukti tersebut sudah habis Saksi penggunaan dan Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06.00 WIB sepulang Saksi dari tempat kerja sebagai tukang cuci stem motor, menuju tempat rekan Saksi yang bernama Abdurrahman yang dalam keadaan kosong, yang berlokasi di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemudian ada 2 (dua) oraang laki-laki yang mengintip dari jendela kemudian Saksi melihat 1 (dua) orang tersebut memaksa masuk kedalam rumah dan Saksi merasa panik karena kedua orang tersebut adalah anggota polisi lalu Saksi sembunyi dikamar mandi tanpa membawa Narkotika yang Saksi miliki yang Saksi simpan di bawah bantal tempat tidur Saksi. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam bersembunyi didalam kamar mandi kedua polisi tersebut keluar rumah dan saksi keluar dari kamar mandi namun tidak lam kedua anggota polisi tersebut masuk kembali dan berhasil menangkap saksi berikut barang bukti yang disembunyikan dibawah bantal;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Wandi Pradana Alias Komeng yang tinggal diperumahan Gaperi belakang stasiun Bojonggede dan Saksi ditangkap petugas Kepolisian dan diminta untuk menunjukan rumah Sdr. Wandi Pradana Alias Komeng;

- Bahwa Saksi diarahkan oleh 4 (empat) orang petugas Kepolisian untuk menunjuk rumah Terdakwa Wandi Pradana Alias Komeng yang tinggal diperumahan Gaperi dibelakang Stasiun Bojonggede;

- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) orang anggota kepolisian sekitar jam 07.30 WIB menuju rumah Terdakwa Wandi Pradana sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa Wandi Pradana berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dirumahnya, kemudian Terdakwa Wandi Pradana membenarkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi milik berasal dari Terdakwa Wandi Pradana Alias Komengyang dititipkan kepada Saksi dengan maksud untuk Saksi gunakan bersama Terdakwa Wandi Pradana dirumah Kosong tersebut;

- Bahwa menggunakan dengan cara sebagian kecil sabu-sabu tersebut diletakkan di atas aluminium foil kemudian dipanaskan menggunakan korek api sampai sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol air mineral yang berisikan air, kemudian sisa pakai shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal

- Barang bukti 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Wandu Pradana Alias Komeng dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sedianya untuk dijual dan dikonsumsi bersama dengan Sdr. Wandu Pradana;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa Wandu Pradana Alias Komeng dengan cara membeli patungan;
- Bahwa Saksi terakhir memakai yaitu sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi memakai narkotika tersebut seorang diri;
- Bahwa setiap memakai barang narkotika jenis shabu dirumah kosong rumah milik teman Saksi yang bernama Abdurrahman;
- Barang bukti 2 (dua) paket kecil tersebut dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekitar 0,75 gram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06:00 WIB tepatnya berlokasi di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari yang sama pukul 06.00 WIB sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Terdakwa adalah milik Sdr. Wandu Pradana yang dititip untuk dijual dan dikonsumsi bersama;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok magnum mild warna biru lalu disimpan dibawah tempat tidur;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan dari Sdr. Wandu yaitu Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Wandu Pradana;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut oleh Sdr. Wandu dibeli dari Sdr. M. Maman;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wandu Pradana mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan botol aqua dengan ukuran ½ liter air, dua buah sedotan plastik dan alat utama berupa pipet kaca bening dan korek api gas, kemudian Terdakwa membuat alat penghisap shabu yang disebut Bong, kemudian setelah semua terpasang oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dimasukan dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah disetel ukuran apinya, setelah shabu mulai meleleh dan terbakar munculah asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengakui sehari sebelum tertangkap malam harinya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Wandu Pradana;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukan kedalam bungkus rokok Maknum Mild warna biru berat 0,75 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy young;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 06:00 WIB tepatnya berlokasi di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari yang sama pukul 06.00 WIB

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor;

- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. Wandu Pradana yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dipakai berdua;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Terdakwa adalah milik Sdr. Wandu Pradana yang dititip untuk dijual;
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut dibungkus menggunakan plastik bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok magnum milk warna biru lalu disimpan dibawah tempat tidur;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa yang beli dengan cara patungan bersama Sr. Wandu Pradana dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dibuat 2 (dua) paket dengan harga perpaketnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum tertangkap dan dipakai malam Minggu;
- Barang bukti 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Maman dengan cara membeli via telephone setelah itu barang diantar;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. Wandu Pradana sedianya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan botol aqua dengan ukuran $\frac{1}{2}$ liter air, dua buah sedotan plastik dan alat utama berupa pipet kaca bening dan korek api gas, kemudian Terdakwa membuat alat penghisap sabu yang disebut Bong, kemudian setelah semua terpasang oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dimasukan dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah disetel ukuran apinya, setelah shabu mulai meleleh dan terbakar munculah asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sehari sebelum tertangkap malam harinya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. Wandir Pradana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 543AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Oktober 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam bungkus rokok magnum mil warna biru adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Sabagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata Barang Siapa dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah kosong Kp. Ciluar Batas RT. 02 RW. 05 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabuapten Bogor terdakwa bersama Terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) secara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dari Sdr. M. Maman, dengan cara Terdakwa membeli dengan harga perpaket sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dipecah menjadi dua dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran kecil, yang selanjutnya Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam bungkus rokok Magnum Mild warna biru kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) mengambil sebagian kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi/dihisap bersama-sama dengan cara sebagian kecil sabu-sabu tersebut diletakkan di atas aluminium foil kemudian dipanaskan menggunakan korek api sampai sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang berisikan air, kemudian sisa pakai shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat dibuktikan bahwa maksud terdakwa menggunakan/mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan / penelitian, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, hanya sebagai kebiasaannya saja. Terdakwa menyatakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa menjadi semangat dan badan terasa segar dan susah tidur, dimana perbuatan terdakwa bersama Terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) telah membeli secara patungan dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama sudah 3 (tiga) kali dari Sdr. M. Maman (masih dalam pencarian/DPO) sebelum terdakwa bersama terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) tertangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Bogor yaitu Saksi Suwardi, Saksi M. Fahru Rozi dan Saksi Fitri Novasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 543 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba dari Badan Narkotika Nasional tanggal 30 Oktober 2017 yang dilakukan pemeriksaan oleh Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si yang diketahui oleh Kepala Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Kuswardani, S.Si, M.Farm.Apt dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,2582 gram yang disita dari Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edwin Gumilar Syam Alias Ewin, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/1007/X/2017/RS.BB atas nama Wandu Pradana Bin Martinus telah dilaksanakan Test Urine pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan Golongan Metamphetamine diperiksa positif (+), yang ditandatangani oleh dr. Fauziah Rihani selaku pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2582 gram, yang disimpan didalam bungkus rokok Magnum Milk warna biru dan ditemukan dibawah bantal Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Suwardi, Saksi M. Fahru Rozi dan Saksi Fitri Novasari adalah sisa pakai yang akan dipergunakan/dikonsumsi kembali oleh terdakwa bersama terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat dibuktikan bahwa maksud terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan / penelitian, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, hanya sebagai kebiasaannya saja. Terdakwa menyatakan setelah mengonsumsi sabu-sabu terdakwa menjadi semangat dan badan terasa segar dan susah tidur, dimana perbuatan terdakwa bersama Terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) telah membeli secara patungan dan mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama sudah 3 (tiga) kali dari Sdr. M. Maman dan Komar (belum tertangkap/DPO) sebelum terdakwa bersama Terdakwa Wandu Pradana Bin Martinus (berkas terpisah) tertangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Bogor yaitu Saksi Suwardi, Saksi M. Fahru Rozi dan Saksi Fitri Novasari;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga/anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, jika dihubungkan tujuan pemidanaan yang bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar terdakwa menyadari perbuatannya

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak akan mengulanginya dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan fakta dan kenyataan-kenyataan yang telah dialami Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

I. MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening dan dimasukkan kedalam bungkus rokok maknum mild warna biru berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung galaxy young;
- 1 (satu) buah Handphone merk Bleckberry;

Dikembalikan kepada Terdakwa EDWIN GUMILAR SYAM Alias EWIN Bin AZWAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018**, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuliana, S.H.**, dan **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 799/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 22 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Khairuddin, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ilham Putranto, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANA, S.H

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

BEN RONALD. P. SITUMORANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

KHAIRUDDIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)